

**KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syari'ah

Univesitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

WAHYU PRASTIYAN
NIM. 15.21.3.1.040

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2022**

**KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :


WAHYU PRASTIYAN

NIM. 15.21.3.1.040

Sukoharjo, 08 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr.Hj. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

NIP. 19750805 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WAHYUPRASTIYAN
NIM : 15.21.3.1.040
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 08 November 2022



Wahyu Prastiyan

Dr. Hj Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Wahyu Prastiyan

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

(UIN) Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Wahyu Prastiyan, NIM : 15.21.3.1.040 yang berjudul : **“KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 08 November 2022

Dosen pembimbing



Dr.Hj. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum

NIP. 19750805 200003 1 001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا {5} إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا {6}

Artinya:

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah [30] 5-6)

*“Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-
ngulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad”*

(Kitab Ihya Ulu>muddi>n karya Imam Abu Hamid Al-Ghozali)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Alm bapak Sangidi dan Alm ibu Maryati, serta kakakku, Ratih Pujiarti dan Yuyun Zubaidah Budiyanti yang selalu memberikan semangat dan doa agar bisa menyelesaikan skripsi.
- ❖ Keluarga saya, terutama istriku tercinta (LinaSilfia) yang selalu memberi semangat, dan dukungan selama ini.
- ❖ Kedua kakakku, Ratih Pujiarti dan Yuyun Zubaidah Budianti yang selalu mensupport untuk segera menyelesaikan gelar sarjana.
- ❖ Rekan kerja di LAZADA LOGISTIK yang selalu mensupport.
- ❖ Semua teman, keluarga dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Almamater ku UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

◌ُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF(Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., M.H., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam.
6. Ibu Siti Kasiati S.Ag., M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Islam.
7. Ibu Dr.Hj. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
9. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2015 khususnya kelas HPI A 2015 yang menemani penulis selama menimba ilmu di kampus.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Sebelum semua yang telah disebutkan diatas, terimakasih yang setulus-tulusnya penyusun ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sutarno dan Ibu Suyanti yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 08 November 2022

Penyusun



Wahyu Prastiyani

NIM.15.21.3.1.040

ABSTRACT

WAHYU PRASTIYAN. 2022. Psychological Violence in the Household Sight from the Perspective of Islamic Law and Positive Law (Study of Decision Number 153/Pid.Sus/2019/Pn Byl)

Domestic violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household sphere. The enactment of Law Number 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) is expected to be study will be compared into positive law and Islamic Law. Therefore the formulation of the problem in this research is (i) Judge's considerations in deciding cases of psychological violence decisions Number 153/ Pid.Sus/2019/PN Byl? (ii) review of Islamic criminal law on psychological violence decisions in decision Number 153/Pid.Sus/2019/PN Byl?

The purpose of this research is (i) to find out the judge's considerations in deciding the crime of psychological violence within the household sphere in decision number 153/Pid.Sus/2019/PN Byl; (ii) To find out the review of Islamic criminal law on the decision on the decision on the crime of psychological violence within the household scope in decision Number 153/Pid.Sus/2019/PN Byl;

The results of this research study can provide benefits and uses for the community, and related government agencies regarding criminal acts of domestic violence and the application of law in accordance with their actions.

Factors that cause someone to commit domestic violence are: a) economic factors because the perpetrator stops working; and b) behavioral factors such as the bad behavior of the perpetrator (husband) who is an alcoholic (likes to drink) and jealousy; (iii) The settlement of cases of domestic violence by the police is carried out in two ways, namely a) legal channels and b) mediation

ABSTRAK

WAHYU PRASTIYAN. 2022. Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/Pn Byl

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diharapkan mampu memberikan hukuman bagi pelaku KDRT. Maka dari itu dalam penelitian ini akan membandingkan kedalam hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (i) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan psikis dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl? (ii) tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan kekerasan psikis dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl?

Tujuan penelitian ini adalah (i) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl; (ii) Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl;

Hasil penelitian penelitian ini dapat memberikan mafaat dan kegunaan bagi masyarakat, dan instansi pemerintah terkait tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta penerapan hukum sesuai dengan perbuatannya.

Faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: a) faktor ekonomi karena pelaku yang berhenti bekerja; dan b) faktor perilaku misalnya perilaku buruk pelaku (suami) yang pecandu alkohol (suka mabuk-mabukan) dan kecemburuan.; (iii) Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian dilakukan melalui dua cara yaitu a) jalur hukum dan b) mediasi;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	iv
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRACT	xv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II KEKERASAN PSIKIS DALAM KDRT KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	23

B. Pertanggungjawaban Pidana	24
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
3. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam	34
E. Tindak Kekerasan Psikis.....	37
1. Pengertian.....	37
2. Dampak Munculnya Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	40
3. Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.....	42

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA

Nomor.153/Pid.Sus/2019/PN.Byl	45
A. Gambaran Umum Lokasi Kejadian.....	45
1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Boyolali	45
2. Visi-misi Pengadilan Negeri Boyolali	46
B. Struktur Pengadilan Negeri Boyolali	46
C. Deskripsi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.....	47
1. Identitas Terdakwa	47
2. Duduk Perkara.....	48
D. Tuntutan Jasa Penuntut Umum dan Amar Putusan Hakim.....	52
1. Tuntutan Jasa Penuntut Umum	52
2. Amar Putusan Umum.....	53

BAB IV ANALISIS DATA	55
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.....	55
1. Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya	55
2. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari	56
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PNByl.....	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaksetaraan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹

Dalam hukum Islam, masalah perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Mengenai tujuan pernikahan atau perkawinan yang begitu suci dan kokoh

¹ Setiawan Dhevid dkk, “Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Pagaruyuang Law*, (Sumatra Barat) Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 2.

² Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), hlm. 114.

diantara sesama anak manusia, yang diharapkan mampu menjalin sebuah ikatan lahir bathin antara suami istri dalam rangka untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keluarga bahagia dan dirihai oleh Allah swt. Oleh karena itu, langgengnya sebuah pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam.³

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah seperti dengan apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan lagi. Salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagaikan siklus yang sulit untuk dihentikan, pelaku bisa menyesal karena perbuatannya, namun tak jarang kekerasan yang berbasis gender ini seselalu dari waktu ke waktu terus meningkat, salah satu penyebab terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga ini bisa terjadi karena faktor budaya patriarki serta juga dilihat dari nilai masyarakatnya yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung yang selalu disalahkan adalah perempuan.⁴

Keprihatinan masyarakat terutama kaum perempuan dan relawan

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 41.

⁴ Sibarani Sabungan, "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta) vol. 7 nomor 1, 2016, hlm. 70.

Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu factor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kelahiran undang-undang ini memang tidak dapat dilepaskan dari semangat jaman yang bersifat global tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap perlakuan keras.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang tersubordinasi dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan.⁶

Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga seperti mertua, menantu, ipar dan besan. Orang-orang yang bekerja atau membantu dalam rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 1ayat1

tangga seperti pembantu rumah tangga.⁷

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup suatu Rumah Tangga melakukan kekerasan seperti:

1. Kekerasan Fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
3. Kekerasan Seksual yang berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut Hukum diwajibkan atasnya untuk memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangga nya sendiri.⁸

Kekerasan psikis yang belakangan ini mulai ramai menjadi bahan perbincangan sebenarnya sudah lama terjadi. Namun penyimpangan ini dianggap hal yang wajar dalam setiap keluarga. Korban yang mengalami kekerasan psikis akan cenderung menutup diri dan enggan melaporkan

⁷ Sibarani Sabungan, "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta) vol. 7 nomor 1, 2016, hlm. 70.

⁸ Sabungan Sibarani, "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta) Vol. 7 Nomor 1, 2016, hlm. 3.

kejahatan ini di muka persidangan. Sebab dalam hal ini korban merasa bawasannya penghinaan yang nenimpa kepadanya merupakan aib keluarga. Bukan sebatas penghinaan saja melainkan juga pemaksaan, isolasi, ancaman kekerasan fisik, penelantaran juga dapat dikategorikan dengan kekerasan psikis. Hal semacam ini yang membuat seorang istri tertekan secara batin yang dapat dikategorikan dengan kekerasan psikis.

Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang tertera dalam pasal 7 dan pasal 45. Yang berbunyi :⁹

Pasal 7 berbunyi :

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pasal 45 berbunyi :

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 7 dan Pasal 45

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat Al Qur'an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik sebagaimana firman Allah dalam QS An Nisa ayat 19 dan QS Ar-Rum ayat 21¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
 تَكْرَهُنَّ سَنِيًّا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^ه إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta:Media Insani Publishing,2007), hlm.84.

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan jadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekan kan masalah kasih sayang dan perlindungan. Kasih sayang merupakan konsep nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. “ Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa yang tidak memberikan maaf, tidak akan mendapat maaf. Barang siapa toidak bnerto\bat, tidak akan mendapat ampunan dan barang siapa yang tidak melindungi dirinya, maka tidak akan mendapatkan perlindungan.”¹¹

Pada prinsipnya Islam memerintahkan agar suami bergaul dengan istri secara patut. Namun bukan terbatas akan perilaku suami terhadap istrinya melainkan juga sebaliknya. Modern ini lingkungan merubah gaya hidup istri seperti halnya ketika istri diberikan uang belanja oleh suami. Namun bukan berterima kasih melainkan menghina.

Dalam Surat An Nisa ayat 34

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

¹¹ Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam tentang POerawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman. Child Care in Islam (Bandung, 1990)hlm.37

Artiya :“ *Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyu, hendaklah kami beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar “*

Dengan ayat tersebut kita akan mengetahui bahwa seseorang yang melakukan penyimpangan terhadap keluarga harus diperingatkan secara bertahap dan berujung dengan hukuman ta'zir. Kekerasan semacam inilah jika berakibat menjadi terganggunya suatu perbuatan atau parahnya bahkan hanya depresi yang dirasakan melainkan gila maka bisa dibawa ke jalur hukum.¹²

Seperti kasus yang terjadi pada Oktober 2018 di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali pada putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl. Dalam kasus tersebut pelaku tindak pidana kekerasan psikis yang bernama Bintang Setyawan bin Yeri Kristanto berusia 36 tahun adalah suami dari Sri Haryani. Saksi korban Sri Haryani erupakan istri dari pelaku. Majelis hakim memutuskan terdakwa dengan pasal 45 ayat (2) dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dikarenakan kurang memprtimbangkan asas legalitas yang da dalam kasus

¹²Jamaa La, “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih ,” Jurnal Ahkam (Ambon):Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, hlm. 66

tersebut. Suatu perbuatan yang bagaimana pun harus dicela, tidaklah dihukum, jika tidak dari semula sudah diadakan larangan oleh atau kuasa undang-undang.¹³

Dalam hukum pidana islam bahwa Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui rasulnya, maka mengikuti nash-nash diatas jelaslah bahwa dalam islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan jelas, dan tidak ada pidana tanpa peringatan.¹⁴

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul yakni tentang kasus tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dengan judul “*Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan psikis dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan kekerasan psikis dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl ?

¹³ R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Tiara Lta, 1959), 34

¹⁴ Ibid, 97

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl
2. Dapat mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan dan sekurang-kurangnya dapat dignakan :

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembang ilmu hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004. Serta dapat dijadikan literature dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum pidana Islam dalam memahami praktik pelaksanaan hukum pada kekerasan dalam lingkup rumah tangga menurut hukum pidana Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, dan instansi pemerintah terkait tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta penerapan hukum sesuai dengan perbuatannya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan.

1) Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.¹⁵ Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik diartikan dengan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁶ Menurut Teguh Prasetyo, delik adalah perbuatan yang melanggar

¹⁵ Wirojo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 59.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 27

hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu beertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.

Definisi tindak pidana berdasarkan para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁷ Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undamng telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut.¹⁸

Jinayah merupakan bentuk masdar dari kata Jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.¹⁹ Secara terminology yang diungkapkan oleh Abd Al-Qadir Awdah: Perbuatan yang dilarang syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau yang lainnya.²⁰

¹⁷ibid, hlm. 217

¹⁸ Ismu Gunandi dan Juanedi Efendi, hlm 37

¹⁹ Makhrus Munajat *Hukum Pidana Islamdi Indonesia*, (Yogyakarta:Teras,2009), hlm 1

²⁰ibid, hlm 2

Jadi Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah. Jarimah (tindak pidana) di definisikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai berikut: Segala larangan syar' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hokum had atau ta'zir.²¹

Jinayah atau Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadits. Atas dasar ini, para ulama membaginya menjadi 3 macam yaitu jarimah, hudud, jarimah qisas, dan jarimah ta'zir.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hokum yang jenis ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah).²² Hukuman Had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (juli umri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu:

1. Zina

²¹ ibid. hlm 2

²²H. A Djazuli, Fiqh Jinayah,(Upaya Menanggulani Kejahatan Dalam Islam),(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11

2. Qodzaf (menuduh zina)
 3. pencurian
 4. Peranpoker
 5. Pemberontakan (al-Bughy)
 6. Minum-minuman keras, dan
 7. Riddah (murtad)
- b. Jarimah Qisas Diyat

Jarimah qisas diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat baik hukuman qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Hukum qisas diyat penempatannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum qisas bisa berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.²³ Yang termasuk jarimah qisas diyat yaitu

1. Pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd)
2. Pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-amd)
3. Pembunuhan keliru (al-qatl al-khata')
4. Penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd)
5. Penganiayaan salah (al-jarh al-khata')

²³ *ibid*, hlm 13

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hokum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*.²⁴ Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). dengan demikian *syara'* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman bagi pelaku *jarimah*. Ahd al-Qadir Awdah, membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu:

Pertama, jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsure subhat memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian yang bukan harta benda.

Kedua, jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nash, tetapi saksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama.

²⁴*ibid*, hlm 14

Ketiga, jarimah ta'zir dan jenisnya sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemashlatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup dan pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Ta'zir berlaku untuk semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

2) Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Lantas diundangkannya Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, selain mengatur hal ihwal terhadap pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsure-unsur tindak

pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “setiap orang dilarang mnelakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orangdalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik yang dijelaskan dalam pasal 6 dan sanksinya dalam pasal 44.
- b. Kekerasan psikis yang dijelaskan dalam pasal 7 dan sanksinya dalam pasal 45.
- c. Kekerasan seksual yang dijelaskan dalam pasal 8 dan sanksinya dalam pasal 46.
- d. Penelantaran rumah tangga yang dijelaskan dalam pasal 9 dan sanksinya dalam pasal 47.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelusuran penelitian terhadap berbagai literature hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan focus permasalahan yang diteliti. Setelah peneliti telusuri skripsi yang membahas mengenai kekerasan terhadap rumah tangga diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Listia Romdiyah yang berjudul “*Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*” 2007, dalam penemelitianya penulis menjabarkan yang berisi bahwa menyugukan perbandingan pandangan hokum Islam dan hokum positif (UU PKDRT) pada masalah kekerasan pada masalah kekerasan dalam rumah tangga. Menghasilkan: Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebaga tindakan tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana sedangkan dalam hokum positif khususnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dikategorikan sebagai tindakan yang dilrang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum.²⁵ Kedua: Kriteria KDRT menurut Islam dan UU PKDRT hamper sama, perbedaannya hanya pada bentuk kekerasnm ekonomi menurut Islam dan penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Feri Musliminarti, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Penelantaranb Orang*

²⁵Listia Romdiyah. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Perbandingan Antar Hukum Islam dan Hukum Positif*” (skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2007).

dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Putusan PN Sidoarjo/ 488/Pid.B/2013/PN Sda). Pembahasan skripsi ini adalah tentang sanksi pidana hakim dan sanksi fiqh jinayah studi putusan Nomor 488/Pid.B/2013/PN. Sda.²⁶

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Satrio Budi, fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang berjudul *Kriteria dan Sanksi Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam.* Pembahasan skripsi ini tentang kriteria dan sanksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pandangan Hukum Islam.

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa focus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Byl dan tinjauan pidana islam terhadap putusan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

²⁶Feri Musliminarti, *Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Putusan PN Sidorajo/488/Pid.B/2013/PN.Sda), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka adalah dengan pendekatan kualitatif. karena data bersumber pada putusan, Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga beserta sanksinya, sehingga ditemukan data yang akurat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan data atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Nomor putusan 153/Pid.sus/2019/PN Byl, peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang menyangkut adalah Undang-

²⁷Sofyan A.P. Kau. Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,(Yogyakarta: Mitra Pustaka,2013), hlm. 2.

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian adalah buku-buku dan penelitian-penelitian melalui skripsi dan jurnal seperti kekerasan psikis dalam rumah tangga perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadits (2017), Hukum Pidana Islam di Indonesia (2009).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi atau kepustakaan. menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah di pecahkan.²⁸ Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan No.153/Pid.Sus/2019/PN. Byl.

4. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dan diuraikan secara diskriptif, dengan menggunakan kerangka berfikir yaitu dengan pendekatan yuridis metode menganalisis data yang bersifat deduktif

²⁸M. Nazir, *Metode Penelitian cet.ke-5*,(Jakarta, Ghalia Indonesia,2003), hlm. 27.

yaitu metode menganalisa data yang bersifat umum yang diperoleh untuk kemudian diambil kesimpulan khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini adalah Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori, berisikan tentang Tinjauan umum menjelaskan tentang tindak kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga serta ketentuan undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pengertian *Jarimah* kekerasan psikis, Unsur-unsur kekerasan psikis, sanksi *Jarimah* kekerasan psikis.

BAB III Deskripsi Putusan Perkara No.153/Pid.Sus/2019/PN Byl, Pertimbangan Hakim dalam memutus putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl di Pengadilan Negeri Boyolali, berisi uraian tentang Pengadilan Negeri Boyolali, deskripsi putusan, serta penanganan perkara putusan nomor 153/Pid.sus/2019/PN. Byl di Pengadilan Negeri Boyolali.

BAB IV Analisis Data, berisikan analisis yang menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga berdasarkan analisis hukum pidana islam mengenai putusan No.153/Pid.Sus/2018/PN Byl. tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga kasus kekerasan psikis suami terhadap istri yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

BAB V Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang di sampaikan oleh penulis mengenai pendapatnya setelah penelitian.

BAB II
KEKERASAN PSIKIS DALAM KDRT KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM

A. Tindak pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemah dari *Starfbaar Feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan *Starfbaar Feit* itu sendiri. *Starfbaar Feit* merupakan istilah belanda, yang berasal dari kata *starfbaar*, artinya dapat di hukum.¹

Sudarto mengatakan, *Starfbaar Feit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan negara kita dapat di jumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:²

- a. Paristiwa pidana (UU DS 1950 Pasal 14 ayat (1).
- b. Perbuatan pidana (UU Darurat Nomor 1 tahun 1951, UU mengenai: tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum (UU Darurat Nomor 2 tahun 1951 tentang: perbuatan *Ordonantie Tijdenantie Tijdelijke By Zondere*

¹ P.A.F., Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* , (Bandung: Sinar Baru, 1984.), hlm. 72.

² Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1a-1b*,(Semarang : Fakultas Hukum Undip, 1990), hlm. 23.

Starfbepalingen S. 1948 – 17 dan UU RI (dahulu) Nomor 08 tahun 1948 Pasal 3.

- d. Hal yang di ancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (UU Darurat Nomor 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
- e. Tindak pidana (UU Darurat No.7 tahun 1953 tentang pemilihan umum, Pasal 129).
- f. Tindak pidana (UU Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang pengasutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).
- g. Tindak pidana (penetapan presiden Nomor 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, dapat di lihat bahwa pembuat undang-undang pada saat itu masih memiliki istilah tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Dari berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena hal terpenting menurut sudarto adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.³

Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan kata tindak pidana, ini di karenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu bedasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Pompe

³ *Ibid* .

mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat di pidana”.

Pompe juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*Starfbaar Feit*) menjadi dua, yaitu:⁴

- a. Definisi teori memberikan pengertian “*Starfbaar Feit*” adalah suatu pelanggaran terdapat norma, yang di lakukan karena kesalahan si pelangar dan di ancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*Starfbaar Feit*” adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.

Pengertian tindak pidana juga di berikan oleh Ridwan Halim yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁴

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana KUHP pada umumnya dapat di jabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Yang di maksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala

⁴ Bambang Poernomo , *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Cetakan Kelima Ghalina Indonesia, 1985,). hlm 91.

⁴ A. Ridwan Halim, *Hubungan Antara Hukum Karma dan Kehidupan Keagamaan*, Suatu Analis dan Logika Sosial, (Jakarta: Puncak Karama, 1987,), hlm 33.

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang termasuk unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan di mana pelaku itu harus di lakukan.⁵

Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai peraturan yang di larang oleh suatu larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana yang di berikan oleh Moeljantno, maka unsur tindak pidana adalah:⁶

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang di larang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Vos merumuskan “paristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman” menurut bunyi batasan yang di buat Vos, dapat di tarik unsur-unsur tindak pidana adalah:⁷

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan

Dapat di lihat bahwa unsur-unsur dari tiga batasan yang di buat oleh Vos maupun morljanto, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang di larang, dimuat dalam undang-undang dan di ancam

⁵ P.A.F,Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm123.

⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1982), hlm 50.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagaian 1*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 72.

pidana bagi yang melakukannya. dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut dari si pembuat atau di pidananya pembuat, semata-mata mengenai pembuatnya.

Sementara itu Laden Marpaung juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:

8

a. Unsur subjektif

Adalah unsur yang berasal dari diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*An Act Does Not Make A Person Guilty Unless The Mind Is Guilty Or Actus Non Facit Reum Nisi Mens Si Rea*). Kesalahan yang di maksud disini adalah kesalahan yang di Akibatkan oleh kesengajaan (*Intention/Opzet/ Dolus*) dan kealpaan (*Schuld*).

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia berupa :
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
 - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*Result*) Perbuatan Manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepenyangan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

⁸ Laden Marpaung, *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini di bedakan antara lain :

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melwan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukuman, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa di bebbaskan dari pengadilan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di bedakan atas berbagai pembagian tertentu yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*Misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*Overtrendingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskanya, dibedakan antara tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiel Delicten*).

⁹ Adami Chazawi, *Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 9.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*Doleus Delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja /kelalaian (*Colpose Delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat di bedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga di sebut tindak pidana komisi (*Delicta Commissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat di bedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*Aflopende Delicten*) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus/berlanjut (*Voortduren Delicten*).
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat di bedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat di bedakan antara tindak pidana (*Communia Delicten*, yang dapat di lakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (*Propia Delicate*, yang hanya di lakukan oleh seseorang yng mempunyai kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal ini penuntutan maka di bedakan antara tindak pidana biasa (*Gewonw Delicten*) dan tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringanya pidana yang diancamkan, maka dapat di bedakan antara tindak pidana yang di perberat (*Gequalificeerde Delicten*).
- j. Brdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang di lindungi, seperti tindak pidana nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana

pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*Enkelvoudige Delicten*) dan tindak pidana berangkai (*Samengestelde Delicten*).
- l. Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai perbedaan 2(dua) delik tersebut yakni. Perbedaan kualitatif, pembuat yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut dianca oleh undang-undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Setiap sistem hukum modern seyogyanya dengan berbagai cara mengadakan peraturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asa legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan

untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.²⁹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindakan pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan schuld juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik.³⁰

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:³¹

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila

²⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, hlm.6.

³⁰ Dewi Bunga, "Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional", Udayana University Press, Denpasar, 2012, hlm. 12.

³¹ Moeljatno, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana," Bina Aksara, Jakarta 1993, hlm 46.

kesengajaan itu seperti ini ada pada tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan sesuatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang dihasilkan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara kesengajaan dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* itu merupakan suatu delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah untuk dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat maka itu dapat diciptalah

delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.³²

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- a. Tidak mengadakan praduga- praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi kerana perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandangan yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak memiliki pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak punya pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal yang mana sikap berbahaya.
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian

Sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu atau dengan caranya malakukan perbuatan. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancam ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari tiga syarat yaitu:

³² Nawawi Arif, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2001., hlm.23.

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakukanya yaitu disengaja atau kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan maka untuk membuktikan untuk adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinya dan mampu bertanggungjawab, kecuali jika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Jika hasilnya masih meragukan hakim itu berarti bahwa kemampuan tidak bertanggungjawab tidak berarti, bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“ Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat tidak dipidana.”

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang dapat

perbolehkan atau tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan jika melakukan tindak pidana orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hukum pidana konsep *responsibility* atau "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan "*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*". Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat mempidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).³³

Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan sedangkan ia sendiri tidak melakukan perbuatan itu.³⁴

³³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta 1993, hlm.6.

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru: Jakarta, 1983, hlm. 20-23.

Moeljatno dan Roeslan Saleh mengemukakan konsep perbuatan pidana harus dipisahkan dari konsep pertanggungjawaban pidana, hal ini karena untuk menentukan salah tidaknya seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa ia melakukan suatu perbuatan. Dari pemikiran ini kemudian memunculkan suatu aliran yang dalam hukum pidana dikenal dengan aliran dualisme, yaitu aliran yang memisahkan konsep perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.³⁵

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat tindak pidana dapat dipersamakan dengan pelaku materil. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditunjukkan kepada pelaku materil (*Pleger*) tetapi pembuat (*Dader*).³⁶

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005 di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana ialah diteruskanya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Di dalam penjelasan dikemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri itu baru bermakna kalau terdapat pertanggungjawaban pidana.³⁷

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Baskara: Jakarta, 1987, hlm. 62-63.

³⁶ Roeslan Saleh, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, Aksara Baru: Jakarta, 1983, hlm. 27.

³⁷ Andi Hamzah., Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta, 1994, hlm. 49.

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.³⁸

Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.³⁹

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- b. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis

³⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.30

³⁹ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm.17.

berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipu perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

- c. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi:
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
- d. Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban.

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi

⁴⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76-77.

yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

3. Dasar Hukum Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang- Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga.

Selain Undang-undang No.23 Tahun 2004, di dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diatur disebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

D. Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Ajaran Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, yakni rahmat bagi semesta, dari mmulai lingkup individu, dan masyarakat.. Rumah tangga merupakan tempat paling aman dan nyaman bagi anggota keluarga yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang tenteram dan damai (sakinah) yang dilandasi oleh cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sehingga kehidupan berkeluarga yang didambakan yang didasari rasa damai (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Batasan kekerasan dalam rumah tangga ditemukan dalam peristiwa nusyuz

dan syiqaq. Nusyuz diterangkan dalam Q.S An- Nisa' ayat 34 dan 128. Ayat 34 menerangkan tentang nusyuz istri dengan prosedur penyelesaiannya, sedangkan ayat 128 menerangkan tentang nusyuz suami dan penyelesaiannya. Kedua ayat tersebut memuat kata “nusyuz”, dan istilah ini dipakai secara murni oleh fukaha' dan oleh Negara dalam perundang-undangan tentang perkawinan.

Allah SWT memerintahkan pasangan suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis (sakinah) suami harus mewujudkannya dengan memperlakukan istrinya secara ma'ruf. Begitupun istri, menurut tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW harus menjaga ketertiban rumah tangganya dengan mewujudkan kepemimpinan domestic, mendidik anak-anaknya dan menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak di sampingnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84, pengertian nusyuz istri adalah tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 83 ayat 1. Yang dimaksud adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam Islam. Pasal 83 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut kewajiban istri yang lain adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Begitu juga halnya suami yang tidak memenuhi kewajiban akan nafkah istrinya, naik secara materi maupun non materi (tidak menggauli istrinya), oleh fuqaha memandang suami telah nusyuz sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 128. Nafkah materi adalah sebuah kewajiban suami terhadap istrinya dengan tiada diperselisihkan. Menurut Abu Zahrah, Allah dan Rasulnya telah mewajibkan suami

memberi nafkah istrinya karena istri telah membatasi kebebasannya selama ini dengan mengabdikan dirinya dalam kehidupan suami istri.⁴¹

Hal yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan perbuatan yang menyimpang atau dilarang dalam Islam yaitu Jarimah.

a. Pengertian jarimah

Secara umum, jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir.⁴² Berikut beberapa penjelasan tentang pengertian jarimah tersebut: perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan syara' dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman.

Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuatan tersebut hukumnya mubah. Had memiliki dua arti, yaitu umum dan khusus. Had dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik hak itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian ini

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.9.

termasuk hukuman qishash dan diat. Had dalam arti khusus, had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina, dan dera delapan puluh kali untuk qadzaf.

Dalam pengertian ini, hukuman qishash dan diat tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. sedangkan pengertian ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk menetapkan hukuman maka yang berwenang adalah badan legislatif (DPR), sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.

Pengertian jarimah tersebut hampir sesuai dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut M.Tresna “peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁴³

E. Tindak Kekerasan Psikis

1. Pengertian

Kekerasan (violence) adalah tindakan dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya.⁴⁴ Dalam literatur lainnya, kekerasan didefinisikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikis seseorang.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LKiS, 1998), hlm. 141.

Definisi yang lebih mengarah kepada perlindungan terhadap perempuan termuat dalam Pasal 1 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Tahun 1985 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁴⁶

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 butir 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud di atas diterapkan pada Pasal 2 yaitu meliputi:⁴⁷

- a. Suami, istri dan anak

⁴⁵ Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17.

⁴⁶ Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 389.

⁴⁷ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 dan pasal 2,

- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya kekerasan fisik semata. Banyak kasus khususnya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), di mana pelaku tidak pernah melakukan pemukulan dan kekerasan fisik lain, namun akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat.

Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang dialami seseorang yang tidak menimbulkan bekas luka pada tubuh seperti kekerasan fisik, namun kekerasan psikis dapat meruntuhkan harga diri seseorang, menekan batin pribadi seseorang, bahkan memicu dendam yang tersimpan di hati korban terhadap pelaku. Korban kekerasan dalam bentuk kekerasan psikis justru lebih sulit diatasi dari pada korban kekerasan fisik. Kekerasan psikis yang dialami istri adalah dalam bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman, mengisolir dari dunia luar, pengabaian, penolakan, dan penuduhan.⁴⁸

Definisi yang lebih jelas terkait dengan kekerasan psikis, tertulis dalam Pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disebut sebagai kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

⁴⁸ Haizin, *Hukum Islam dan Masyarakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 7.

Kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban sendiri tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis. Bentuk tindakan ini juga sulit dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik. Secara umum, disebut sebagai kekerasan psikis apabila:⁴⁹

- a. Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan.
- b. Tindakan tersebut menekan, mencemooh, menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku.
- c. Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya.

Sejauh mana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *visum et psikiatrikum*, yaitu keterangan mengenai kondisi psikis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. *Visum et Psikiatrikum* ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya.⁵⁰

2. Dampak Munculnya Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis merupakan salah satu dari beberapa kekerasan lain dalam rumah tangga (KDRT) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik penganiayaan dan sebagainya. KDRT didefinisikan sebagai, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

⁴⁹ Nurudin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 29.

⁵⁰ *Ibid.*

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam Pasal 7 UU PKDRT ada empat macam KDRT, dan kekerasan psikis termasuk diantaranya. Kekerasan psikis dapat berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Disebut KDRT psikis bila ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan suami dengan akibat yang ditimbulkannya atau dirasakan oleh korban. Dengan kata lain, dapat disebut KDRT psikis bila rangkaian perbuatan pelaku tersebut mengakibatkan korban ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tidak mesti semua akibat ini terpenuhi melainkan cukup salah satu saja. Istri yang dicemooh terus menerus oleh suami dengan panggilan "gemuk", "goblok", "bungkuk", "pelacur", atau panggilan lain yang bernilai merendahkan harga diri seseorang bisa tergolong KDRT, jika perbuatan tersebut sampai mengakibatkan kondisi psikis istri tertekan, atau hilangnya rasa percaya diri. Termasuk juga suami yang gemar main ancam, penghinaan dan semacamnya sehingga istri tertekan secara batin dapat terkategori sebagai KDRT psikis.

Ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat dapat tampil dalam perilaku-perilaku berikut ini:⁵¹

- a. Kehilangan minat untuk merawat diri yang tampil dalam perilaku menolak atau enggan makan, minum, makan tidak teratur, malas mandi atau berdandan, tampil berantakan seperti rambut kusut, pakaian awut-awutan;
- b. Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain, yang tampil dalam perilaku mengurung diri di kamar, tidak mau berhubungan dengan orang lain, cenderung diam, dan enggan bercakap-cakap;
- c. Padahal sebelumnya hal-hal ini dilakukannya secara rutin;
- d. Ketidakmampuan melihat kelebihan diri, tidak yakin dengan kemampuan diri, dan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain yang dianggapnya lebih baik. Contohnya menganggap diri tidak memiliki kelebihan meski fakta yang ada menunjukkan hal sebaliknya, atau sering bertanya apakah yang ia lakukan sudah benar atau belum;
- e. Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan pendapat atau tidak berani mengingatkan pelaku jika bertindak salah;
- f. Menyakiti diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri;
- g. Perilaku agresif, seperti menjadi kasar atau mudah marah terhadap anak/pekerja rumah tangga/staf atau rekan kerja, membalas kekasaran pelaku

⁵¹ Ester Lianawati, Dampak Psikis Kekerasan dalam Rumah Tangga, <https://esterlianawati.wordpress.com/2011/06/25/dampak-psikis-kekerasan-dalam-rumah-tangga/> (diakses pada 22 April 2022, pukul 09.00 WIB).

seperti mengucapkan kata-kata kasar, banyak mengeluhkan kekecewaan terhadap pelaku.

3. Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Agama Islam secara spesifik memberi perhatian besar terhadap kehidupan berkeluarga, bahkan sejak awal Islam menekankan tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya terbentuknya rumah tangga yang tenteram dan damai, mawaddah penuh dengan rasa cinta yang disyariatkan Islam, sedangkan mawaddah ialah kasih sayang yang berfungsi untuk mengabadikan rasa cinta, karena kasih sayang bukan semata shahwat, melainkan rasa tanggung jawab.⁵²

Islam merupakan agama yang rahmatan lil 'alamin yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan menghargai semua manusia tanpa terkecuali.⁵³ Islam menghendaki setiap orang untuk tidak melakukan kekerasan kepada siapapun sebagai pelaku dan memerintahkan untuk tidak menjadi korban kekerasan. Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT ini lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah nushuz diantara suami istri dan masalah meninggalkan sholat anak yang berumur 10 tahun setelah diajari sholat oleh walinya sejak ia berumur tujuh tahun. Berkaitan dengan nusyuz, Q.S. an-Nisa' ayat 34 menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

⁵³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki press, 2013), hlm. 250.

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Terkait dengan ayat tersebut, Tafsir Jalalayn menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah SWT. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah SWT. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya.⁵⁴

Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah SWT. dan pisahkan tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat nusyuz,

⁵⁴ Al-Mahalli, jalaluddin, jalaluddin As-suyuti, Tafsir Jalalayn, . terj. Bahrn Abu Bakar. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 330.

dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.⁵⁵

Dalam hukum islam diterangkan bahwa pembagian aktifitas suami istri dalam rumah tangga adalah tuntutan fitrah. Memuliakan suami yang memiliki keutamaan fisik dan akal. Dengan dua keutamaan itu ia dianggap lebih mampu menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga. Karena Allah SWT Telah memberikan kewajiban nafkah keluarga atasnya. Dan dengan itu pula kaum laki laki memimpin wanitanya.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ As-Syayyid Muhammad Rasyid, *Risalah Hak Dan Kewajiban Wanita* (jakarta: pustaka Qolami, 2004), hlm. 53.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Boyolali

Dahulu Pengadilan Negeri Boyolali masih menjadi satu dengan Pengadilan Negeri Surakarta sedang persidangan tetap di Boyolali di Gedung Jl. Pandanaran No. 167. Gedung tersebut adalah gedung peninggalan Belanda Kuno dan dari dahulu sudah dipakai sidang kalau ada perkara di Boyolali. Gedung tersebut masih menjadi satu dengan Kejaksaan dan Kantor Pos.⁵⁷

Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Boyolali maka di rasa perlu adanya kantor Pengadilan Negeri Boyolali. Kira-kira tahun 1955 mulai dirintis berdirinya Kantor Pengadilan Negeri Boyolali dengan status persiapan atau sementara. Sejak saat itu Pengadilan Negeri Boyolali dengan 10 karyawan, 4 Hakim dan dipimpin Wahyuni, B.A (Hakim merangkap Ketua) serta dibantu oleh Penitera Kepala Sudirdjo Pranoto, mulai melaksanakan tugastugas teknis yuridis dan administrasi dengan peralatan yang belum lengkap.

Setelah beberapa tahun berjalan Pengadilan Negeri Boyolali menjadi ramai, dengan pimpinan dijabat Sudjadi, SH (1959-1965). Dari beberapa Ketua yang saling berganti Pengadilan Negeri Boyolali makin

⁵⁷ <http://pn-boyolali.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-hakim-anpegawai/profile-hakim>, diakses pada 20 April 2022 pukul 20.00 WIB.

maju dan berkembang termasuk pembangunan gedung serta sarana lain. Pada saat ketua Pengadilan Negeri Boyolali dijabat Suparto, SH mulai dirintis persiapan pengadaan gedung baru, karena dipandang gedung lama kurang memadai. karena bangunan, terletak di tengah kota dan kalau ada sidang tilang sangat ramai, status kepemilikannya sudah ditanyakan Pemerintah Daerah .

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Boyolali

VISI : " TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
KELAS SATU B YANG AGUNG"⁵⁸

MISI Pengadilan Negeri Boyolali adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparansi.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Struktur Pengadilan Negeri Boyolali

Struktur Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B:⁶⁰

- a. Ketua : Tuty Budhi Utami,SH.MH

⁵⁸ Laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B, tahun 2019, hal 2

⁵⁹ Laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B, tahun 2019, hal 2

⁶⁰ Ayu, Sub. Kepegawaian dan Organisasi. Wawancara Pribadi. 22 April 2022 pukul 10.00 WIB.

- b. Majelis Hakim : Agung W, SH.Mkn. Adit Dannur Utomo,SH. Imelda SH, Muhammad Jauhari SH. Nafrijhon SH MH. W.P Bayu Kumoro,SH,MH. Eka Yektiningsih SH.
- c. Ketua panitera : Arief yus C, SH,MH.
- d. Panitera muda perdata : Nanang Budi P,SH,M Hum
- e. Staf panitera perdata : Sri Hartati, Hendrastuti, Sri Rahayu,Sarmiyati, Subagya.
- f. Panitera muda pidana : Yeni Puerwati SH.
- g. Staf panitera pidana : Sugeng warsono SH, Maryatun, Sawukir, Sri Handayani SH, Hermin Budiarti.
- h. Panitera muda Hukum : Sugito SH.
- i. Staf Panitera Hukum : Achmadi, Heny Sulistyowati, Wida artaningrum, SH,MH.
- j. SUB Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Sri Wahyuni
- k. SUB Kepegawaian,Organisasi, dan Tata laksanakan : Subekti Rahayu
- l. Staf Kepegawaian,Organisasi, dan tata laksana : Ayu Oktaria, Sukaha
- m. SUB bagian umum dan keuangan : Edi setiyanto,SE.
- n. Staff bagian umum dan keuangan : Maria E.P.D.N, Heru martono, Wahyu purwono SH, Sumono, Joko suwitno, Heryadi, Heryanto, Aris sugiyarto.
- o. Panitera pengganti : Utami ningsih SH, Winarti SH, Kustanto SH, Tutikpurwati,Sarwana
- p. Jurusita : Subagya, Hendrastuti, Maryatun, Sarniati, Sri rahayu

C. Deskripsi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Bintang Setyawan bin Yeri Kristanto.

Tempat Lahir : Surakarta.
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 11 Nopember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kompleks Griya Sarana Husada Kav. 48 RT. 012 RW. 003
Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok/Grand Permata Ruby Nomor 26
Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo/Jalan Kahuripan Nomor
90 Sumber RT. 04 RW. 09 Banjarsari Surakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

2. Duduk perkara

Pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Sri Haryani di Dukuh Ngeplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” yakni terhadap istri sah.⁶¹

Awalnya Terdakwa sedang ada permasalahan rumah tangga dengan saksi korban Sri Haryani hingga pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Sri Haryani di Dukuh

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban sambil berteriak-teriak dan mengancam akan menghabisi dan juga memakimaki saksi korban dengan menggunakan kata-kata kotor sambil mengacung-acungkan balok kayu yang dibawa Terdakwa. Saksi korban yang saat itu sedang meeting dengan partnernya di samping kolam renang yang ada di belakang rumah begitu mendengar suara Terdakwa yang berteriak-teriak kemudian langsung keluar untuk menemui Terdakwa. Saksi korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak menyentuh saksi korban karena Terdakwa sedang menjalani hukuman percobaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap saksi korban. Sri Haryani kemudian mengatakan kepada Terdakwa memberi waktu kepada Terdakwa selama 5 (lima) menit untuk bicara namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa terus berteriak-teriak dan mengancam akan menghabisi Sri Haryani dan juga memakimaki saksi korban dengan mengatakan “TITENONO TAK ENTEKKE KOWE, DASAR PELACUR, BANDIT, LONTE (AWAS AKU HABISI KAMU, DASAR PELACUR, BANDIT, LONTE)”. Saksi korban kemudian menyuruh saksi PRIHARJANTO SUGENG MULYONO dan saksi HENDRI ASMORO untuk membujuk Terdakwa agar pergi meninggalkan rumah saksi korban. Terdakwa pun akhirnya pergi meninggalkan rumah saksi korban namun pada saat sampai pintu gerbang Terdakwa kembali mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan untuk saksi korban SRI HARYANI dengan mengatakan “TITENONO TAK ENTEKKE KOWE (AWAS AKU HABISI KAMU).⁶²

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

Sebelum kejadian pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi korban di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tersebut, Terdakwa juga sudah sering mengancam saksi korban melalui WA dan SMS. Terdakwa juga pernah akan masuk ke dalam rumah yang ditinggali saksi korban dengan cara menabrak pintu gerbang. Begitu juga setelah kejadian pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi korban di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tersebut, Terdakwa juga masih sering mengancam dan meneror saksi korban serta memermalukan saksi korban di sosial media Facebook dan Instagram yang mana bisa di lihat seluruh dunia terutama kedua anak saksi korban, keluarga saksi korban, teman dan Partner bisnis saksi korban.⁶³

Pada pertengahan bulan November 2018, setelah melaporkan perkara ini ke Kepolisian Resor Boyolali, Terdakwa tiba-tiba kembali mendatangi rumah saksi korban di Dukuh Ngemplak RT 002 RW 001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dan langsung masuk ke dalam rumah sambil marah-marah. Terdakwa kemudian langsung menuju kamar saksi korban dan menggedor-gedor pintu kamar saksi korban meminta untuk dibuka namun saksi AGUNG PRIHANTONI yang mengikuti dari belakang kemudian menengahi dan meminta Terdakwa agar tidak membuka pintu kamar saksi korban. Terdakwa kemudian terus berteriak-teriak meminta saksi korban agar keluar dari kamar sambil berjalan menuju ke ruang makan lalu mengambil mainandari plastik dan

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

dilemparkan ke pintu kamar Sri sambil berteriak agar korban keluar. Hingga kemudian terdakwa pergi namun korban merasa takut karena Terdakwa datang marah-marah.

Berdasarkan perbuatan yang dialami korban, ia sering merasa ketakutan dan melakukan pemeriksaan dengan hasil bahwa korban menunjukkan tanda-tanda trauma psikis akibat konflik rumah tangga dengan suaminya tersebut karena ingin menguasai harta yang dimiliki sang istri.⁶⁴

Berikut merupakan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, antara lain: pertama, menyatakan Terdakwa BINTANG SETYAWAN BIN YERI KRISTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BINTANG SETYAWAN BIN YERI KRISTANTO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Keping CD Merk CD-R, 1 (satu) Buah Flashdisk merek V-Gen, 7 (tujuh) lembar kertas print out percakapan

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

WA Sdri. SRI HARYANI, 22 (dua puluh dua) lembar kertas print out email dari Sdr. BINTANG SETYAWAN kepada Sdri. SRI HARYANI SETYOWATI, 4 (empat) lembar print out Instagram milik Sdr. BINTANG SETYAWAN. Keempat, memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). SETYOWATI dengan Sdr. BINTANG SETYAWAN.⁶⁵

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Amar Putusan Hakim

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl, didapati tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum antara lain:

- a. Menyatakan Terdakwa BINTANG SETYAWAN BIN YERI KRISTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BINTANG SETYAWAN BIN YERI KRISTANTO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 - c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Keping CD Merk CD-R.
 - 2) 1 (satu) Buah Flashdisk merek V-Gen.
 - 3) 7 (tujuh) lembar kertas print out percakapan WA Sdr. SRI HARYANI SETYOWATI dengan Sdr. BINTANG SETYAWAN.
 - 4) 22 (dua puluh dua) lembar kertas print out email dari Sdr. BINTANG SETYAWAN kepada Sdr. SRI HARYANI SETYOWATI.
 - 5) 4 (empat) lembar print out Instagram milik Sdr. BINTANG SETYAWAN.
 - d. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Amar Putusan Hakim

Dalam perkara nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl, didapati amar putusan yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Bintang Setyawan bin Yeri Kristanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak

menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna merah;
 - 2) 1 (satu) keping CD merk CD-R Plus;
 - 3) 7 (tujuh) lembar kertas print out percakapan WA sdr. Sri Haryani Setyowati dengan Sdr. Bintang Setyawan;
 - 4) 22 (dua puluh dua) lembar kertas print out email dari sdr. Bintang Setyawan kepada sdr. Sri Haryani Setyowati;
 - 5) 4 (empat) lembar print out Instagram milik sdr. Bintang Setyawan atas nama Yusufbintang;
 - 6) 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl

Dalam perkara nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl, hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Berdasarkan fakta yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

1. Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan psikis yang mengakibatkan Sri Haryani Setyowati, S.Pd mengalami trauma psikis dan saat kejadian hubungan antara Terdakwa dengan Sri Haryani Setyowati, S.Pd adalah Terdakwa sebagai suami yang sah bagi Sri Haryani Setyowati, S.Pd dan Sri Haryani Setyowati, S.Pd adalah isteri yang sah bagi Terdakwa; Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan oleh suami terhadap isteri” dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

2. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah kejadian hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dan kejadian hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 Sri Haryani Setyowati, S.Pd merasa ketakutan dan tidak nyaman tinggal di rumah sendiri akan tetapi Sri Haryani Setyowati, S.Pd tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: berupa 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna merah, 1 (satu) keping CD merk CD-R Plus, 7 (tujuh) lembar kertas print out percakapan WA sdr. Sri Haryani Setyowati dengan Sdr. Bintang Setyawan, 22 (dua puluh dua) lembar kertas print out email dari sdr. Bintang Setyawan kepada sdr. Sri Haryani Setyowati, 4 (empat) lembar print out Instagram milik sdr. Bintang Setyawan atas nama Yusuf bintang dan 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih merupakan satu kesatuan dalam berkas ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, pertama, perbuatan terdakwa mengakibatkan Sri Haryani Setyowati, S.Pd mengalami trauma psikis. Kedua, terdakwa pernah dihukum. Selanjutnya keadaan yang

meringankan, pertama, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Kedua, terdakwa mengaku terus terang perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain. Majelis Hakim mengadili terdakwa Bintang Setyawan bin Yeri Kristanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl

Disini peneliti ingin menganalisis perkara nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl dalam perspektif hukum Islam. Sesuai dengan hukum Islam (syariat) yang telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, maka tentunya masalah kekerasan dalam rumah tngga ini pula telah diatur di dalam hukum Islam. Jika kesimpulan ini di benarkan, maka dengan sendirinya jauh sebelum

hukum positif mempersoalkan masalah, hukum Islam yang lebih dulu mengaturnya.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan yang sampai menghilangkan fungsi badan atau menyebabkan cedera pada korbannya, dapat berlaku diyât apabila pelaku dimaafkan oleh pihak keluarga dari korban. Dalam hal ini diyât yang berlaku yaitu sebanyak 1 diyât atau 100 ekor unta untuk setiap bagian badan yang dihilangkan fungsinya dengan tidak dibagi-bagi, karena fungsi bagian badan tidak dapat terbagi. Kemudian apabila perbuatan pelaku tidak sampai menyebabkan lebam atau cedera, maka hal itu tidak dapat diganti dengan diyât karena sulit menetapkan diyâtnya, namun berlaku sanksi ta'zîr berupa pengasingan dari lingkungannya selama satu tahun.⁶⁶

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan jarîmah kekerasan dalam bentuk non fisik, di mana dalam hukum Islam jarîmah tersebut mendapatkan sanksi ta'zîr, selain itu perbuatannya juga dapat merugikan orang lain, sebagai korban akan merasa sedikit terganggu karena merasa trauma dari apa yang telah dialaminya. Maka pada hukum Islam sanksi yang akan dikenakan adalah hukuman ta'zir, yang mana hal tersebut disesuaikan dengan kadar perbuatannya. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan psikis didalam lingkup rumah tangga. Jika dilihat dari kacamata hukum pidana Islam perbuatan terdakwa merupakan perbuatan

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 273.

kekerasan yang termasuk kedalam kategori sanksi ta'zir, di mana suatu ketentuan hukumnya ditetapkan oleh pemimpin Negara melalui badan legisasinya.

Hukuman berupa pengasingan dari lingkungan selama satu tahun bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sebagai hukuman ta'zir, dengan kata lain yaitu hukumannya belum ditentukan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan kata lain Hakim berperan penuh dalam menentukan hukuman kepada pelaku kekerasan psikis di dalam rumah tangga, dan juga Hakim berhak menghentikan pelaksanaan hukuman atau menggantinya dengan hukuman lain. Di samping itu pemimpin Negara juga berpengaruh dalam mengganti, menambah, atau mengurangi serta berhak mengampuni sebagian atau seluruh hukuman perbuatan kekerasan psikis di dalam rumah tangga tersebut.

Dalam hukuman ta'zir, terdapat pengampunan, akad damai, pembebasan, pengurangan, penambahan atau penggantian tergantung kepada kadar perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukum positif menganggap hukuman perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga, sebagai hak korban sepenuhnya karena terdapat kerugian yang dialami oleh korban. Maka dalam hal ini antara sanksi hukum positif dengan hukum Islam memiliki prinsip yang sama, yakni hukumannya harus lebih menguntungkan kepada pihak korban serta membuat pelaku jera.

Menurut penulis, amar putusan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl yang memberikan sanksi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak melihat kepada persoalan hak-hak istri terdakwa, yang mana hal itu seharusnya jauh lebih diutamakan. Maka dari itu mengenai sanksi yang tepat untuk diberikan kepada terdakwa seharusnya yaitu sanksi ta'zir, yang mana hal tersebut dinilai tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. Penulis menilai bahwa pidana pengasingan dari lingkungan sekitar selama 1 (satu) tahun yang diberikan kepada suami yang melakukan serangan batin atau kekerasan psikis terhadap istrinya dinilai sangat tepat, hal itu dapat menjadikan balasan yang setimpal atas terlukanya batin istrinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl telah memenuhi semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama. Antara lain Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
2. Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dalam putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Byl ini Terdakwa adalah perbuatan jarîmah kekerasan dalam bentuk non fisik, di mana dalam hukum Islam jarîmah tersebut mendapatkan sanksi ta'zîr, selain itu perbuatannya juga dapat merugikan orang lain, sebagai korban akan

merasa sedikit terganggu karena merasa trauma dari apa yang telah dialaminya. Maka pada hukum Islam sanksi yang akan dikenakan adalah hukuman ta'zir, yang mana hal tersebut disesuaikan dengan kadar perbuatannya. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan psikis didalam lingkup rumah tangga. Jika dilihat dari kacamata hukum pidana Islam perbuatan terdakwa merupakan perbuatan kekerasan yang termasuk kedalam kategori sanksi ta'zir, di mana suatu ketentuan hukumnya ditetapkan oleh pemimpin Negara melalui badan legisasinya.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan berhubungan dengan penelitian ini yaitu demi kepentingan umat Islam dan keberlangsungan serta kerukunan rumah tangga, serta demi kepentingan studi dalam kasus ini kedepannya, yaitu:

1. Mempersempit lingkup perceraian namun tetap menegakkan keadilan bagi istri.
2. Agar tidak terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, maka hendaknya memilih istri atau suami dengan baik dengan cara memusatkan perhatian pada agama dan akhlak sebelum harta maupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- .A.F., Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Al-Mahalli, jalaluddin, jalaluddin As-suyuti, Tafsir Jalalayn, . terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Bambang Poernomo , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Cetakan Kelima Ghalina Indonesia, 1985.
- Bunga, Dewi "Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional", Udayana University Press, Denpasar, 2012.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarata: Reneka Cipta,1996.
- Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bagaian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Diyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2015.
- Ester Lianawati, Dampak Psikis Kekerasan dalam Rumah Tangga, <https://esterlianawati.wordpress.com/2011/06/25/dampak-psikis-kekerasan-dalam-rumah-tangga/> (diakses pada 22 April 2022, pukul 09.00 WIB).
- Fakih, Mansoer. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17.
- Feri Musliminarti, *Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Studi Putusan PN Sidorajo/488/Pid.B/2013/PN.Sda*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. 2015.
- H. A Djazuli. *Fiqh Jinayah.Upaya Menanggulani Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Hairul Hudaya. "Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)." *Jurnal Musawa*. Banjarmasin Vol.16 Nomor 1.2017.

- Haizin, *Hukum Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Halim, Ridwan A. *Hubungan Antara Hukum Karma dan Kehidupan Keagamaan, Suatu Analisis dan Logika Sosial*, Jakarta: Puncak Karama, 1987.
- Hamzah., Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 1994.
- Ihromi, Omas Tapi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2000).
- Jamaa La. “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih* .” *Jurnal Ahkam Ambon*:Vol. XIII. No. 1. Januari 2013.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Listia Romdiyah. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Perbandingan Antar Hukum Islam dan Hukum Positif*”. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.2007.
- M. Nazir. *Metode Penelitian cet.ke-5*. Jakarta. Ghalia Indonesia,2003.
- Makhrus Munajat *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta :Teras.2009.
- Marpaung, Laden *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Bina Aksara, 1982.
- Moeljatno,” *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*,” Bina Aksara, Jakarta 1993.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN-Maliki press, 2013.
- Nawawi Arif,Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2001.
- Nurudin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004).
- R. Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Tiara Lta. 1959 .

Rasyid, Muhammad As-Syayyid. *Risalah Hak Dan Kewajiban Wanita*. Jakarta: pustaka Qolami, 2004.

Sabungan Sibarani, “*Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*.” *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Jakarta Vol. 7 Nomor 1. 2016.

Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Saleh, Roeslan *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru: Jakarta,1983.

Sofyan A.P. Kau. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1a-1b*, Semarang : Fakultas Hukum Undip, 1990.

Sulaeman M. Munandar . 2010. *Kekerasan terhadap perempuan Tinjauan dalam berbagai ilmu disiplin dan kasus kekerasan*. Bandung: Refika ADITAMA

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta Raja Grafindo Persada. 2013.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Wahid, Abdurrahman .*Islam Tanpa Kekerasan* Yogyakarta: LKiS, 1998.

Wirojo Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama.2008.


Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1) Nama : Wahyu Prastiyan
- 2) NIM : 152131040
- 3) TTL : Boyolali, 08 November 1992
- 4) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5) Alamat : Ngares, RT 21 / RW 03, Kadireso, Teras, Boyolali
- 6) Nama Ayah : Alm. Sangidi
- 7) Nama Ibu : Almh. Maryati
- 8) Riwayat Pendidikan
 - a. SD N KADIRESO Lulus Tahun 2004
 - b. SMP N 2 MOJOSONGO Lulus Tahun 2007
 - c. SMK GANESHA TAMA BOYOLALI Lulus Tahun 2010
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2015

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 27 Desember 2022


Wahyu Prastiyan